

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI (STUDI FENOMOLOGI DI DESA TANJUNG KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN SAMPANG**

#### **A. Profil Lokasi Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang**

Desa Dharma Tanjung merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang Madura. Desa ini berdiri diatas lahan seluas 527,00 yang terdiri dari pemukiman, persawahan, perkebunan, kuburan, pekarangan, taman dan prasarana umum lainnya (sumber: Data Desa). Dharma Tanjung sendiri terbagi dalam 6 dusun yang letaknya tidak seberapa jauh dan masing-masing memiliki potensi yang berbeda-beda diantaranya Dusun Daman yang dihuni oleh 450 kepala keluarga, Dusun Tanjung yang dihuni oleh 270 kepala keluarga, Dusun Pandiyan yang dihuni oleh 348 kepala keluarga, Dusun Manjeng yang dihuni oleh 202 kepala keluarga, Dusun Manceng yang dihuni oleh 137 kepala keluarga dan Dusun Dengkah yang dihuni oleh 384 kepala keluarga.<sup>60</sup>

##### **a. Sejarah Singkat Desa**

Berawal dari perjalanan sepasang suami istri yaitu Joko Tole dan Dewi Ratnadi yang memulai perjalanannya dari kota gersik dan singgah sebentar di Kabupaten Sampang ini, dengan keadaan Dewi Ratnadi yang matanya tidak dapat melihat atau buta.

---

<sup>60</sup> [www.profil](http://www.profil) Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, di akses tgl 21 Desember 2020

Sesampainya di Kabupaten Sampang mereka berhenti disuatu Desa yang belum memiliki nama, Dewi Ratnadi mengatakan “Ajunjung” yang kemudian menjadi “Tanjung” dan setelah itu dijadikan nama untuk desa ini. “Ajunjung” berasal dari bahasa Madura yang berarti meninggikan. Namanya tersebut dianggap baik dan jadilah nama tersebut digunakan untuk desa ini, yang berubah menjadi Tanjung dan saat ini disebut desa Dharma Tanjung. (Sumber: Berdasarkan wawancara dengan Bapak Markuat/tokoh masyarakat Desa Dharma Tanjung).<sup>61</sup>

Desa ini terletak disepanjang pesisir pantai Camplong dan kebanyakan penduduknya bekerja sebagai nelayan karena mereka memang tinggalnya dipesisir, menjadi seorang nelayan tentunya menjadi hal yang wajar dilakukan oleh seluruh masyarakat Dharma Tanjung. Hasil perikanan di desa ini sangat melimpah sehingga masyarakat diluar Kabupaten Sampang ini mengetahui bahwa Dharma Tanjung merupakan desa penghasil ikan yang terbesar dikawasan Sampang sendiri.

#### b. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Dharma Tanjung dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian seperti : nelayan, petani, pegawai, karyawan, pedagang dan pengrajin industri kecil. Sementara itu, mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Dharma Tanjung adalah sebagai petani dan nelayan. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi geografis dari Desa Dharma Tanjung yang terbagi menjadi dua bagian yakni

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan bpk Markuat, Tentang Sejarah Desa Tanjung. Tgl 22 Desember 2019

wilayah pesisir dan pertanian. Selain itu, didukung dengan adanya data dari Pemerintah Desa Dharma Tanjung bahwa jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 1339 dan 192 penduduk yang bekerja sebagai nelayan.

Selain perikanan yang melimpah, desa Dharma Tanjung juga memiliki potensi lainnya yaitu berupa lahan yang bisa dibidang subur bagi beberapa tumbuhan seperti tembakau, cabe dan lainnya. Hal ini dimanfaatkan oleh beberapa penduduk yang memiliki lahan yang luas untuk bertani dengan menanam beberapa tumbuhan yang subur untuk ditanam dilahan mereka dan hasilnya langsung dijual kepasar terdekat, yang paling banyak ditanam oleh para petani desa Dharma Tanjung yakni tembakau. Dengan adanya pertanian ini dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Dharma Tanjung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai tambahan penghasilan sebagai nelayan Berdasarkan kualitasnya

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 tahun sampai dengan usia 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.<sup>62</sup>

<b>Angkatan Kerja</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin	0 orang	0 orang

<sup>62</sup> www.Tersediadi:<http://id.berita.yahoo.com/kepala-sejarah-Desa-Tanjung-Kec.-Camplong-Kab.-Sampang.html>. Diakses tanggal 28 Januari 2020

Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tidak tamat SD	456 orang	375 orang
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SD	1642 orang	1724 orang
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTP	333 orang	289 orang
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTA	160 orang	216 orang
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi	89 orang	21 orang
<b>Jumlah</b>	<b>2.680 orang</b>	<b>2.625 orang</b>

## **B. Uraian Hasil Penelitian**

### **1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang**

Penyebab terjadinya pernikahan anak yang masih terjadi Terdapat ragam pendapat mengenai batasan pernikahan dini (nikah di bawah umur) di kalangan pakar hukum Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan dini adalah orang yang belum mencapai *baligh* bagi pria dan belum mencapai menstruasi (*haid*) bagi perempuan. Sementara itu, dalam hukum di Indonesia, pernikahan anak diartikan sebagai pernikahan di mana pihak laki-laki belum berusia 19 tahun dan pihak pria belum berusia 19 tahun, demikian jika mengacu kepada Undang-undang Nomor 16 tahun

2019 tentang Perkawinan. Pernikahan anak disinyalir berpotensi menghambat upaya pembangunan bangsa yang berkualitas.<sup>63</sup>

hal ini terjadi keengganan orang tua memusyawarahkan calon suaminya bagi anak gadis nya yang masih dibawah umur di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tentunya banyak motif yang melatar belakanginya. Hal ini terbukti dari sekian wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap sederetan orang tua. Misalnya Muhammad Mustar bahwa ia sangat khawatir dengan perkembangan zaman yang syarat pergaulan bebas (pacaran) sungguh sangat luar biasa.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa dari pelaku perkawinan di bawah umur bahwa mereka pun belum mengetahui akan makna sebenarnya akan perkawinan itu, serta tidak mengetahui dengan benar apakah arti dari perkawinan di bawah umur. untuk lebih jelasnya berikut petikan wawancaranya:

“Anak zaman sekarang ini beda dengan anak zaman dulu, anak sekarang lebih suka pacaran masih sekolah SD sudah berpacaran termasuk anak saya juga, buat saya pacaran menuju kemaksiatan, secara pribadi saya sangat khawatir dengan anak gadis saya akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama jadi saya sebagai orang tua memutuskan untuk segera menikahkan mereka sebelum lulus SMP, apalah daya sebagai orang tua tidak menginginkan hal itu mau tidak mau harus menikahkan karena sudah terjadi kecelakaan terhadap anak gadis saya.”<sup>64</sup>

Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa

<sup>63</sup> A. Mudjab Mahalli, *Menikah, Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 31

<sup>64</sup> Muhammad Mustar warga Desa Tanjung, wawancara langsung (29 Februari 2020)

dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, persis seperti harus pahamnya apa itu shalat bagi orang yang melakukan ibadah shalat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pembisnis. Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama.

Banyak faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan anak, di antaranya adalah keinginan anak yang bersangkutan, keinginan orang tua, "kecelakaan" yang diakibatkan oleh hubungan intim di luar kontrol atau mungkin pandangan masyarakat yang membuat orang tua khawatir putrinya dianggap perawan tua. Bisa juga, pernikahan anak itu terjadi untuk memenuhi kebutuhan/kekurangan

Senada dengan apa yang diakui anaknya (sintiya), ia bercerita panjang persoalan dirinya yang menikah masih usia 14 tahun. Berikut pemaparannya:

“saya menikah 2 tahun yang lalu dengan pilihan saya sendiri (hasil pacaran) masih menduduki kls 1 SMP, pada waktu itu pacar saya mau meminang saya akan tetapi orang tua tidak mau karena saya masih terlalu kecil belum waktunya untuk bertunangan akan tetapi masa-masa mencari ilmu pendidikan, meskipun orang tua tidak mau atas keinginan saya pada waktu itu saya tetap berpacaran dengannya, lambat laun maka terjadilah kecelakaan sudah 4 bulan (bunting) terhadap saya yang tidak diinginkan oleh kedua orang tua, mau tidak mau karena terjadi seperti itu maka saya putus sekolah dan akhirnya menikah dengan pacar saya, akan tetapi pernikahan yang saya alami dengannya cuman bisa dihitung beberapa bulan tidak sampai 1 thn,

setelah anak saya lahir usia 2 bulan saya cerai dengan suami saya.”<sup>65</sup>

Ditinjau dari sosiologis, keharmonisan diartikan sebagai perwujudan dari kesempurnaan hubungan antara pikiran jasmani yang di perintahkan oleh Allah.<sup>66</sup> Kesempurnaan hidup damai, tentram atau suatu perbedaan dan pertentangan apapun bentuknya dapat diselesaikan merupakan salah satu bentuk dari apa yang disebut dengan “keharmonisan”. Yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>67</sup> Ini dimaksudkan dengan agar dirumah tangga tercipta suatu pergaulan yang ma’ruf (pergaulan yang baik) yaitu masih menjaga rahasia masing-masing. “Isteri-isteri kamu (para suami) adalah pakaian untuk kamu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka (para isteri).” bahwa suami isteri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, namun juga berarti bahwa suami isteri yang masing-masing menurut kodratnya memiliki kekurangan harus berfungsi “menutup kekurangan pasangannya” seperti pakaian menutup aurat (kekurangan) pemakainya. Guna tujuan tersebut, Al-Qur’an antara lain menekankan kemampuan fisik, mental dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Meski demikian, wali nikah diminta untuk tidak menjadikan kelemahan di bidang ekonomi sebagai alasan menolak peminangan. Pada saat yang sama Al-Qur’an menganjurkan kepada yang masih belum siap secara ekonomi untuk menikah agar menahan diri dan memelihara kesuciannya.

Penting disampaikan bahwa, bagi komunitas Madura, pekerjaan atau

---

<sup>65</sup> Muhammad Mustar warga Desa Tanjung, wawancara langsung (29 Februari 2020)

<sup>66</sup> Husein Syaikh, *Ekonomi Rumah tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal 39

<sup>67</sup> *Komplikasi Hukum Islam (KHI)* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hal 11

“kemampuan ekonomi” calon suami bukan menjadi syarat dominan dalam dilaksanakannya pernikahan. Diyakini bahwa rizki manusia sudah diatur oleh Tuhan. Ini terlihat, misalnya, dari ungkapan: “*dunnya bisa e sare*” (harta bisa dicari/diusahakan), *rajeke apa ca’na Pangeran ta’ kera se ta’ odhik* (rizki itu apa kata Tuhan sehingga tidak mungkin mati gara-gara tidak memperoleh makanan). Yang penting menikah dulu, baru mencari makan untuk istri (dan anak).

Pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita. Dengan menyelenggarakan pernikahan anak-anak mereka diharapkan akan diterima sumbangan berupa barang, bahan ataupun sejumlah uang dari handai taulan yang dapat dipergunakan selanjutnya untuk menutupi kebutuhan biaya kehidupan sehari-hari dalam jangka waktu tertentu. Fenomena yang relatif sama dengan itu sangat mudah dijumpai di komunitas Madura di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Di wilayah tersebut diduga kuat tingkat perkawinan usia muda sangat tinggi. Ini diperoleh dari wawancara prapenelitian kepada seorang Modin, di Desa Tanjung Kecamatan Camplong yang tidak bersedia disebutkan namanya.

“Kalau *panjenengan* (Anda) ingin data tertulis, maka *panjenengan* mungkin akan mengalami kesulitan. Orang tua telah meninggikan usia anak yang mau dinikahkan. Ada yang menggunakan keterangan dari Desa, ada yang menggunakan KTP sementara, ada juga yang benar-benar memiliki KTP. Secara fisik, kami tahu bahwa anak itu masih di bawah umur, tetapi yang kami pegang adalah data tertulis yang diajukan oleh orang tua kepada kami.”



Al-Qur'an dan Sunnah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan dalam suatu pernikahan, sehingga terhindar dari praktik-praktik yang berbahaya dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan.<sup>68</sup> Ada beberapa rambu-rambu pernikahan dalam Islam. Pertama, pernikahan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk akad. Dawood El Alami dan Doreen Hinchliffe menegaskan, pernikahan dalam hukum Islam merupakan sebuah kontrak seperti halnya kontrak-kontrak yang lain, sebab pernikahan diawali dengan penawaran (ijab) oleh satu pihak dan pemberian (qabul) dari pihak lain. Kedua, dunia Islam hanya mengakui pernikahan yang dilakukan oleh seorang dengan seorang perempuan, bukan sesama laki-laki maupun sesama perempuan. Ketiga, selain biologis, tujuan utama pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan dalam rangka membentuk keluarga bahagia. Keempat, pernikahan di dunia Islam tidak mungkin lepas dari tuntunan agama Islam itu sendiri.<sup>69</sup>

Menurut Haviland yang dimaksud keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri atas seorang wanita, anak-anaknya yang tergantung kepadanya, dan setidaknya seorang pria dewasa yang diikat oleh pernikahan atau hubungan darah.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Qs, An-Nisa [4]: 2

<sup>69</sup> Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 50-53

<sup>70</sup> William A. Haviland, 1985. *Antropologi II*. Alih Bahasa R.G. Soekadijo. (Jakarta: Erlangga, 1985), 73

### **Nikah Dibawah umur adalah Sebuah Pilihan**

Bagi sebagian orang, membuat keputusan untuk menikah bukan perkara mudah. Dibutuhkan pertimbangan matang dan kalkulasi detail. Di antara aspek yang dipertimbangkan adalah tingkat kedewasaan dan kesiapan materi. Kedewasaan umumnya sering dikaitkan dengan usia. Tidak sedikit orang memilih tidak segera menikah lantaran merasa masih terlalu muda. Orang tua kadang tidak mengizinkan anaknya untuk menikah karena dianggap masih belum cukup umur. Jika usia dan materi dirasa “cukup”, barulah diputuskan untuk memasuki jenjang pernikahan.

Namun, sebagian yang lain tidak terlalu mempersoalkan usia dan materi. Diasumsikan, jika sudah menikah, seseorang akan menjadi dewasa dan bertanggungjawab dengan sendirinya. Situasi dan keadaan, cepat atau lambat, akan menempa seseorang sehingga menjadi pribadi yang menyadari tugas dan tanggungjawabnya, baik sebagai suami maupun istri. Soal materi, bagi mereka, bisa dicari asal ada kemauan. Jadi, usia dini dan ketiadaan materi tidak menjadi penghalang berlangsungnya pernikahan.

Begitulah kehidupan. Setiap orang harus membuat pilihan di antara banyak hal yang harus dilakoninya. Orang bisa saja memilih sesuatu yang berlainan dengan apa yang menjadi pilihan kebanyakan orang. Bahkan, bisa jadi pilihan itu bertentangan dengan hukum Negara. Demikian halnya dengan pasangan nikah dibawah umur. Mereka telah memilih untuk memasuki jenjang kehidupan yang boleh jadi dianggap tidak positif oleh sebagian pihak, dan dari sisi hukum Negara, mereka menabrak UU No. 16

tahun 2019.

Alasan lain juga di ungkapkan oleh bapak Jetem, ia merupakan pasangan dari Winda dan Zaini.

“Zaini (16 tahun) lahir di keluarga sangat sederhana. Orang tuanya bekerja sebagai nelayan kadang ia juga ikut bapaknya melaut karena Zaini cuman lulus SD. Orang tua Zaini praktis buta aksara. Maklum, mereka tinggal di Desa Tanjung dimana mayoritas orang terdahulucuman lulusan SD paling tinggi pendidikannya kadang tidak sampai lulusan SD sudah menikah dan bisa mencari penghasilan sendiri yaitu memancing . Tidak heran bila anak-anak saat itu sangat malas untuk bersekolah. Makanya, sejak kelas IV SD Zaini sudah minta berhenti sekolah karena dia sudah senang dengan penghasilannya sendiri. Tapi, orang tuanya tidak membolehkan. Dengan perasaan terpaksa Zaini terus bersekolah. Semakin lama, keinginan untuk berhenti semakin besar. Akhirnya, di awal kelas V, Zaini benar-benar tidak mau bersekolah lagi. Zaini mengikuti jejak orang tuanya yang tidak sampai lulus SD, Winda (15 tahun), istri Zaini, kehidupan orang tuanya sama dengan Zaini. Orang tua Winda seorang nelayan dan ibunya sebagai ART. Rumahnya hanya berjarak setengah kilometer dengannya, sebuah Desa di sebelah selatan Desa Tanjung. Winda berhasil memperoleh ijazah SD. Dan melajutkan ke jenjang berikutnya yaitu SMP Camplong 1. Itu sudah lebih baik dari pendidikan orang tuanya yang Sama-sama tidak lulus SD.

Winda tidak berangan-angan untuk melanjutkan ke jenjang SMP. Dia sadar bahwa kondisi ekonomi orang tuanya yang pas-pasan tidak memungkinkannya untuk melanjutkan sekolah. Apalagi jarak rumah dengan SMP cukup jauh, sehingga dibutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit. Sebelum lulus SMP Winda sudah mau dinikahkan orang tuanya padahal UN sudah tinggal menghitung hari karena Winda sudah menduduki bangku kelas IX SMP yaitu dengan acara pernikahannya karena sebelumnya Winda dan Zaini sudah bertunangan pas winda masih menduduki kelas VIII SMP. paling tidak saya sudah bisa membaca, menulis dan berhitung sederhana. Pengetahuan itu menjadi sedikit bekal untuk mengajari anaknya di kemudian hari. Ungkapan Winda. Hari-hari Winda dihabiskan di rumah untuk membantu urusan rumah tangga, seperti: memasak, mencuci dan bersih-bersih. Meski tidak tiap hari, Winda juga mengangkat hasil tangkapan ikan pamannya dan orang tuanya apabila para nelayan sudah berdatangan. Setiap sore pekerjaan winda seperti itu kadang ia dikasih upah 10.000 perbak ikan, Orang tua Winda sebatas menjual ikan hasil tangkapan dari

suaminya tersebut. Bagi masyarakat Desa, menjual ikan atau yang mengangkat hasil tangkapan ikan dari laut hingga ke pasar dianggap sebagai tabungan yang bisa digunakan bila ada kebutuhan yang cukup besar. Namun, suatu malam orang tua Winda kedatangan dua orang tamu besan orang tua nya Zaini yang bermaksud segera meresmikan “menikah” kedua belah pihak dan keputusan itu pun orang tua Winda langsung menyetujuinya meskipun Winda yang sebentar lagi menghadapi Ujian Nasional di tingkat SMP akan tetapi orang tua Winda menghiraukan hal itu,”*makeh been lulus smp paggun buruh kadepor dan pekerjaan Zaini “calon suaminya” paggun buruh katasek tak kerah deddih gubernur*” meskipun lulus dan akhirnya pekerjaan seorang perempuan itu didapur dan pekerjaan calon suaminya tetap nelayan. kesimpulannya ungkapan dari ibu Supiyah ibu nya Winda sebelumnya hubungan Zaini dan Winda sangat mesra meskipun hanya sebatas tunangan, Mereka sering berduaan. Melihat kemesraan itu, kedua keluarga memutuskan segera menikahkan mereka. Zaini dan Winda menyambutnya dengan senang hati, karena mereka memang sudah untuk segera menikah. Akhirnya, dari hasil musyawarah kedua belah pihak. pernikahan diputuskan tanggal 18 November 2019. Dengan begitu, Zaini dan Winda bertunangan sudah 2 tahun. Setelah menikah, pasangan muda ini tinggal serumah dengan orang tua Zaini. Kebutuhan rumah tangga dipikul bersama: dari Zaini dan orang tuanya, serta dari orang tua Winda. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan baik. Zaini dan Winda tidak pernah cekcok. “*Alhamdulillah, kauleh ben binhe gi ta’ pernah atokar* (Alhamdulillah, saya dan istri belum pernah bertengkar),” kata Zaini. Hal ini diiyakan oleh orang tua Zaini, karena posisi dirumah Zaini.

“*Alhamdulillah, Satiya ben lakenah ta’ pernah atokar. Rukun-rukun bhei. Mander nga’ neka terros. Napa poleh mangken makeh ep laep angina, ojen Zaini jarang lakoh manderah tak tokar karna ekonomi meskipun kabledhe’ en ngan mangken...*”(Alhamdulillah, Winda dan suaminya tidak pernah bertengkar. [Selama ini] rukun-rukun saja. Semoga hal ini berjalan selamanya. Apalagi sekarang sekrang jarang melaut karna kondisi anin, hujan, mudahan tidak bertengkar karna masalah ekonomi).” Zaini dan Winda mengaku bahagia dengan hidup penuh dengan kesederhanaan yang dijalani. Mereka tidak menyangka, apalagi merencakan, untuk menikah di usia dibawah umur. Bagi mereka, semuanya adalah takdir Allah swt. Allah yang mengatur segala sesuatu di muka bumi ini. Tidak terkecuali pernikahan mereka. Makanya, Zaini dan Winda menjalani hidup dengan apa adanya (*qanaah*). Tidak berharap muluk- muluk. Segalanya dipasrahkan kepada Allah swt. “*Caepon guru ngaji kauleh, manussa gun wajib usaha. Parkara hasellah, napa ca’ na se kobesa. Kan nggih mbak...*” (Menurut guru ngaji saya, manusia itu hanya wajib berusaha. Soal hasil, itu apa kata Tuhan Yang Maha Kuasa. Betul *kan mbak...*),” ungkap Zaini

dengan yakinnya.”<sup>71</sup>

Anak yang secara fisik dan psikis masih berpedikat sekolah itu belum siap untuk menikah. Banyak dari usia mereka yang menikah dibawah umur umumnya karena alasan ekonomi keluarga. Kemiskinan umumnya memang menjadi alasan utama pernikahan di bawah umur. Alasan lainnya, untuk mengamankan masa depan anak perempuan tersebut, baik secara keuangan maupun sosial, dan yang penting lagi, menikah berarti memberikan keuntungan kepada orang tua melalui mahar yang harus dibayar pihak laki-laki.

Ayu Sutarto menyatakan bahwa kemiskinan dan kebodohan orang tua telah menumbuhkembangkan berbagai tradisi buruk. Pertama, mempekerjakan anak-anak di segala bentuk pekerjaan, asal menghasilkan uang. Kedua, menganggap sekolah bukan suatu akses yang penting untuk masa depan anak. Selain dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap fungsi pendidikan, mereka juga menganggap sekolah secara finansial akan makin memberatkan beban hidup. Ketiga, jika anak perempuan dilamar orang, kata sutarto, keluarga miskin cenderung cepat-cepat memberikannya. Selain ada tradisi tak boleh menolak lamaran, ada juga anggapan pernikahan anak secara ekonomi mengurangi beban keluarga. Apalagi sekolah merupakan sesuatu yang mahal dan sulit dijangkau oleh keluarga miskin. Akibatnya mereka tidak bisa mengubah nasib melalui pendidikan, dan fenomena tersebut makin menggelembungkan angka

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan kedua belah pihak yang menikah masih dibawah umur “Winda dan Zaini” beserta dengan orang tua Zaini “Selket dan Jusiyah”

kemiskinan struktural.<sup>72</sup>

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarif mengatakan, penduduk Indonesia sebaiknya tidak melakukan pernikahan menikah di usia muda. Saat seorang perempuan menikah di usia 16 tahun dia mempunyai masa reproduksi jauh lebih panjang dibanding mereka yang menikah di atas usia 25 tahun. Dengan masa reproduksi yang lama maka kemungkinan untuk melahirkan semakin besar sehingga bisa saja mempunyai anak lebih dari dua. Hal tersebut jika dibiarkan maka akan menghambat program pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Padahal jumlah penduduk Indonesia pada saat ini mencapai 240 juta lebih dengan laju pertumbuhan 1,49 persen per tahun.<sup>73</sup>

Menyikapi hal tersebut, BKKBN membuat advokasi kepada seluruh masyarakat khususnya generasi muda untuk melakukan penundaan usia menikah.<sup>74</sup> Sebab, pernikahan anak dibawah umur yang tak terkendali berpotensi menyebabkan *baby booming*, yang pada gilirannya bisa peningkatan angka kemiskinan, berkurangnya kualitas lingkungan, krisis pangan, krisis energi dan air baku, minimnya kesempatan kerja, serta berkurangnya lahan hijau karena tergeser kebutuhan tempat tinggal.

Di luar masalah *baby booming*, atau bisa dikatakan Stunting di era sekarang sebetulnya kekhawatiran dan kecemasan timbulnya persoalan-

---

<sup>72</sup> Radar Jember Pandangan Ayu Sutarto dalam Seminar “Pekerja Anak: Akar Masalah dan Solusinya”, Selasa 28 Juni 2011

<sup>73</sup> “Jangan Nikah Muda.” Dokumen www. Tersediadi: <http://id.berita.yahoo.com/kepala-bkkbn-jangan-nikah-muda-083617596.html>. Diakses tanggal 7 Maret 2020

<sup>74</sup> “Jangan Nikah Muda.” Dokumen www. Tersediadi: <http://id.berita.yahoo.com/kepala-bkkbn-jangan-nikah-muda-083617596.html>. Diakses tanggal 7 Maret 2020

persoalan psikis dan sosial akibat pernikahan dibawah umur telah dijawab secara logis dan ilmiah oleh Muhammad Fauzil Adhim dalam bukunya *Indahnya Pernikahan Dini*. Selain itu, Clarke Stewart dan Koch lewat buku *Child Development: A Topical Approach* mengutarakan, pernikahan di usia remaja dan masih di bangku Sekolah, bukan sebuah penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik.

Tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga merupakan tuntunan yang harus terpenuhi dalam hidup rumah tangga suami berkewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga begitu pula istri selain taat terhadap suami juga harus menjaga diri dan memelihara dan menjaga rumah dengan baik.

Tuntutan tersebut apabila dapat terwujud dalam sebuah keluarga, tentu akan mencerminkan kehidupan rumah tangga menjadi tentram dan damai, tetapi karena akibat dari kehidupan rumah tangga yang tumbuh serba kekurangan dalam hal materi lebih-lebih ditambah kekurangan yang sifatnya non-materi (*miskin spiritual*). Sehingga tuntutan itu menjadi tanggung jawab kekurangan dalam mewujudkan cita-cita untuk menegekkkan rumah tangga ideal selalu terhambat, bahkan menjadi kendala yang tidak mudah mencari jalan keluarnya.

Faktor penyebab lain keluarga berekonomi lemah (*miskin*) adalah munculnya kemunduran dalam kehidupan rumah tangga, dimana kemunduran itu berkaitan dengan pendidikan keberhasilan dalam menata hidup rumah tangga. Hal itu kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran

social yang nantinya akan menghambat proses pembangunan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa sebuah keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat menjalankan fungsinya secara ideal. Sebaiknya pula kehidupan keluarga akan berantakan apabila tidak bisa menjalankan fungsi keluarga tersebut. Manusia dalam kehidupan yang berada dan berdudaya sepanjang sejarahnya telah mengenal adanya keluarga sebagai suatu persekutuan. Dari unit inilah terjadi perkembangbiakan menjadi umat bangsa yang betebaran menjadi penduduk dipermukaan bumi yang menjadi alam manusia. Dengan adanya ikatan tersebut, maka muncul kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dan diterima oleh masing-masing suami istri. Adanya hak dan kewajiban tersebut tiada lain ialah demi mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Demikianlah makna yang besar di balik lafadz *ankahtuka* dari wali mempelai wanita dan *qabiltu* dari mempelai laki-laki. Dua kalimat yang terucap itu adalah akad serah terima atau pelimpahan kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak perempuannya kepada laki-laki yang dipercaya dapat menggantikan posisinya mengemban amanat tersebut. Jelas sekali bahwa akad pernikahan bukanlah sekedar permainan atau sandiwara, meskipun dilakukan dengan cara yang sangat mudah dan sederhana, yaitu hanya dengan mengucapkan ijab dan qabul antara wali mempelai wanita dengan mempelai laki-laki.

Setelah prosesi serah terima tersebut, secara otomatis kewajiban-



kewajiban orang tua kepada anak perempuannya berpindah ke tangan laki-laki yang menikahnya. Sejak saat itu pula kedua mempelai yang sudah berstatus suami istri tersebut tertuntut untuk hidup mandiri dalam mengarungi samudera hidupnya, yaitu dalam kehidupan berumah tangga. Di dalam kehidupan berumah tangga ini, pasangan suami istri akan menemui berbagai model permasalahan yang belum pernah dialami sebelumnya. Di dalam lembaran hidup barunya, mereka berinteraksi dengan orang-orang dan lingkungan yang baru dalam konteks yang berbeda. Demikian ini karena pernikahan juga bertujuan untuk mempersaudarakan golongan-golongan yang belum saling mengenal sebelumnya

Dengan alasan kasih sayang orang tua kepada anak, sehingga membawa kesimpulan bahwa apapun keputusan orang tua adalah terbaik buat anak seringkali tidak terlintas dibenak mereka apakah keputusan yang ditentukannya adalah yang terbaik buat anaknya atau tidak. Diantara fenomena tersebut seperti keluarga pak Sawi yang putri keduanya bernama Henni Kusumardani, dinikahkan oleh orang tuanya dengan tunangannya Mohammad hayat, ia bertunagan sudah 2 thn sejak Henni duduk masih dibangku kls 2 SMP. Dan setelah menduduki kls 1 SMA mengikuti satu semester pas dengan penilaian tengah Semester ia tidak ikut ujian langsung berhenti ketika PTS berlangsung, dengan alasan karena acara pernikahannya sudah kurang 2 minggu.

Hal tersebut didukung oleh hasil observasi yang dilakukan pada pernikahan yang dilaksanakan tanggal 21 Desember 2019 di Desa Tanjung oleh Bapak Sawi Pagi hari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Henni yaitu mantan murid saya sekolah di SMA Tanjung ia menempuh pembelajaran cuman 1 semester tidak sampai mengikuti ujian tengah semester (PTS). Karena acara pernikahannya sudah menghitung hari, Henni mengaku karena faktor dirinya sendiri, dimana keadaan orang tuanya sehingga ia menggantikan warung orang tuanya karena ibu nya sakit-sakitan dan bapaknya seorang nelayan agar meringankan beban orang tua ia mendapatkan penghasilan/pemasukan hasil dagangannya untuk berbakti kepada orang tuanya pengabdian untuk membalas jasa ke dua orang tuanya, sebagaimana wawancaranya :

“saya mulai menggantikan dagangan ibu sejak waktu kelas 2 SMP, pada waktu itu ibu mulai sakit-sakitan, dan bapak melaut berangkat siang pulang hingga besok pagi, dan pada waktu itu pula saya bertunangan dengan pacar saya, sehari-hari saya kegiatannya saya sepulang sekolah adalah menjaga warung, pagi saya buka warung lalu beres-beres lalu ngecek barang dagangan yang kosong, setiap hari saya bergantian dengan bapak saya jaga warungnya, kalau bapak pulang dari melaut pagi jadi yang jaga toko adalah bapak kalau bapak berangkat melaut diganti saya sepulang sekolah setiap hari mengerjakan hal seperti itu biasanya saya tutup warung sampai jam 09.00 kadang kalau agak ramai hingga jam 10.00, baru setelah urusan warung selesai saya baru bisa belajar mengerjakan pr, sebenarnya saya juga tidak tega melihat bapak mancing setiap hari dia harus berada dilaut, sebagai anak saya khawatir sebenarnya sama bapak. Kalau mau berangkat bekerja dihantui rasa khawatir. Beliau bukan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, namun saya sebagai anak tidak bisa membiarkan ayah saya selalu menghadapi maut yang mudah beliau temui/*semma' ka pate*, setelah setelah keluar SMP sebenarnya saya mau mondok seperti yang lainnya, akan tetapi apalah daya melihat bapak yang tiap hari bekerja lebih keras dari biasanya saya tidak tega, apalagi hasil mincing tidak seberapa hasilnya, melihat kebutuhan tambah tinggi hasil tambah tinggi, mungkin dengan

seperti ini bisa membalas semua pengorbanan mereka meskipun tidak akan pernah bisa membalas mereka, bahkan saya inginnya bapak berhenti dengan pekerjaannya/memancing, lebih baik dia saja dirumah karena saya tidak tega melihatnya biasanya kalau malam orang tidur dirumahnya kalau bapak saya tidur diperahunya. Dengan keadaan seperti inilah saya timbul untuk segera menikah biar tidak ada beban dan agak lebih ringan tanggung jawab ke dua orang tua saya, saya musyawarah dengan bapak/ibu bahwa saya memutuskan untuk menikah meskipun tidak lulus SMA, perama orang tua tidak membolehkannya tetapi akhirnya mereka setuju juga saya akan menikah saya sekolah cuman sebentar tidak nyampek 2 bulan itupun saya berhenti sekolah pas ujian tengah semester, karena sebelumnya sudah direncanakan soal ini dan saya memutuskan menikah tgl 23 oktober 2019, sebenarnya saya sulit menjalani kehidupan ini dan keinginan saya adalah setelah lulus SMA ingin melanjutkan keperguruan tinggi kesehatan tapi mau gimana lagi, mudahan-mudahan ini adalah jalan yang terbaik untuk saya dan keluarga saya biar anak saya nanti tidak mejadi seperti saya, dan mudahan-mudahan meskipun saya menikah sebelum usia yang telah ditentukan oleh hukum meskipun saya melanggar semoga saya dan suami saya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.<sup>75</sup>

masa depan suatu bangsa terletak di tangan para remaja. Saat ini problematika yang terjadi pada para remaja adalah banyaknya remaja yang ingin membina rumah tangga dengan melakukan pernikahan dibawah umur. Bila ditelusuri, banyak faktor menyebabkan remaja melakukan pernikahan dibawah umur, bisa karena pergaulan bebas akibat terjadi perkawinan diluar pernikahan. Hal lain adalah informasi yang menyimpang yang mengubah gaya pandang remaja atau bisa juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Walaupun banyaknya faktor yang melatar belakangi pernikahan anak, akan tetapi dampak buruk yang terjadi ketika melakukan pernikahan anak lebih banyak pula. Dampak tersebut terdiri dari dampak fisik dan mental. Secara fisik, misalnya Remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. Kondisi demikian,

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Sintya yang menikah di usia 15 thn yaitu waktu masih menduduki kls VIII MTS tgl 10 Desember 2019

dilatar belakangi oleh keberadaan zaman yang masih tertinggal, maka konsep pemikirannyapun tidak begitu mengarah pada jenjang kehidupan masa depan yang lebih baik.

Krisis moral yang terjadi di masyarakat seperti perkelahian antar pelajar, kenakalan anak, remaja putus sekolah, narkoba, miras, sex bebas, premanisme dan terorisme, bila diteliti dan dicermati penyebab utama adalah bersumber dari keluarga yang tidak sakinah (bahagia dan sejahtera lahir dan batin). Bahkan di tahun 2019 ini, salah satu stasiun Televisi mengiklankan bahwa “Indonesia Darurat Narkoba” apalagi sampang sudah dikategorikan termasuk zona merah pekat/parah. Hal ini menjadi warning kepada setiap individu untuk mengurus keluarganya masing-masing, mengapa demikian, keluarga adalah bagian kecil dari masyarakat tetapi merupakan bagian inti suatu Negara.

Keluarga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan keluarga menjadi tempat pertama seseorang memulai kehidupannya. Keluarga membentuk suatu hubungan yang sangat erat antara ayah, ibu maupun anak. Hubungan tersebut terjadi dimana antar anggota keluarga saling berinteraksi. Interaksi tersebut menjadikan suatu keakraban yang terjalin di dalam keluarga, dalam keadaan yang normal maka lingkungan yang pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya, saudara-saudaranya serta mungkin kerabat dekatnya yang tinggal serumah. Melalui lingkungan itulah anak mulai mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan hidup sehari-hari, melalui lingkungan itulah

anak mengalami proses sosialisasi awal.

Itulah sebabnya pendidikan dalam keluarga di sebut pendidikan yang pertama dan utama, serta merupakan peletak dari pondasi dari watak dan pendidikan anak. Oleh karena itu konsep pendidikan perlu diterapkan terutama dalam pendidikan keluarga karena pendidikan keluarga sebagai fondasi terhadap lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah, ataupun dalam masyarakat. Pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak telah didasari oleh banyak pihak. Mengasuh, membina dan mendidik anak di rumah merupakan kewajiban bagi setiap orang tua dalam usaha membentuk pribadi anak. Pendidikan di sekolah saja tidak cukup, karena orang tua juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Sosialisasi menjadi sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak. Lewat sosialisasi yang baik, anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya sehingga dia mempunyai suatu motivasi dalam membentuk kepribadian yang baik.<sup>76</sup>

Beberapa hal yang mendorong pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ialah:

- 1) karena hamil di luar nikah,
- 2) kekhawatiran orang tua terhadap hubungan dekat anaknya dengan lawan jenis dan ditakutkan akan melanggar norma-norma agama,
- 3) hubungan kerja atau bisnis orang tua, sehingga anak menjadi korban kawin paksa,
- 4) pergaulan bebas anak yang nantinya akan berakibat buruk bagi

---

<sup>76</sup> Lestari, Anita Puji dkk. (2014). Pengetahuan Remaja Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dengan Niat untuk Menikah pada Usia Muda. *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 2(3), 125–132.

masa depannya. Sedangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut ialah: syarat- syarat perkawinan, pertimbangan orang tua, larangan Undang-undang, suka sama suka, tidak ada unsur paksaan<sup>77</sup>

**2. Bagaimana peran Tokoh Masyarakat dalam mencegah pernikahan Dini setelah berlakunya Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang**

Di daerah pedesaan peran kiai dalam membina masyarakat patut kita acungi jempol, mereka senantiasa melibatkan diri dalam semua aspek kehidupan masyarakat mereka siap dan tidak segan-segan untuk membantunya sehingga tidak heran apabila masyarakat mempercayakan semua urusannya minta pendapat ke kiai.

Secara realita kebanyakan masyarakat Desa Tanjung Kec. Camplong Kab. Sampang menyerahkan sesuatu hal yang sangat penting biasanya menyerahkan atau minta pendapat ke Kiai terlebih dahulu. Misalnya untuk menikahkan anaknya harus ke kiai terlebih dahulu minta taggal dan hari yang bagus/baik untuk acara pernikahan anaknya dan kadang warga Desa Tanjung kalau melaksanakan yang berbau dengan keagamaan langsung konsultasi ke kiai atau ustad terlebih dahulu.

---

<sup>77</sup> Faizin Anshory, *Perkawinan di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Skripsi (Malang: UIN; 2005).

Menurut hasil dari penelitian di Desa Tanjung bahwasanya pemerintah atau tokoh desa tersebut menganggap pernikahan yang sah menurut agama adalah pernikahan yang sah. Tetapi pada dasarnya mereka tidak setuju dengan terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Tanjung Kecamatan Camplong kabupaten Sampang tersebut karena dapat menurunkan kualitas SDA di desa tersebut dan menghambat upaya pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menciptakan regenerasi yang berkualitas dan berpotensi menghambat usaha pemerintah untuk memajukan dan membangun desa.

Kiai dipersepsikan sebagai *central figure* ulama pewaris para Nabi (*warasat al-anbiya'*). Masyarakat dan terutama santri memposisikan kiai sebagai orang yang memiliki *kealiman* dalam banyak disiplin ilmu keislaman; orang yang *wara'* dan *zuhud*, orang yang shaleh, dan sekaligus *uswah hasanah*. Dengan predikat itu, kiai menjadi kiblat sebagian masyarakat karena dianggap sebagai manusia ideal yang memiliki derajat tinggi di hadapan Tuhan.<sup>78</sup>

Dengan kapasitas seperti itu, kiai diharapkan memberi pemahaman kepada masyarakat seputar pernikahan anak. Masalahnya, kiai sering menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam terjadinya pernikahan anak. Tak jarang justru kiai yang menikahkan pasangan belia itu. Alih-alih mencegah, kiai seolah menjadi legitimasi pernikahan dini. Apa yang dilakukan kiai kebanyakan didasarkan atas argumentasi teologis bahwa nikah dibawah umur

---

<sup>78</sup> Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 108

itu sah dan wajib dilakukan untuk menghindari perzinahan yang termasuk salah satu perbuatan dosa besar. Argumentasi agama tentu mengalahkan argumentasi sosial, psikologis, ekonomi atau hukum positif. Selain kiai, lembaga-lembaga sosial juga dapat berperan aktif dalam melakukan advokasi terhadap pernikahan dini dan pemerintah dituntut untuk mendukung program positif mereka. Pasalnya, kadang-kadang remaja berada pada posisi yang sulit untuk memilih antara menikah atau tidak. Namun demikian, dalam beberapa kasus remaja mungkin memilih menjalani pernikahan di bawah umur daripada harus menghadapi konsekuensi sosial tidak mematuhi tradisi.

Dalam kasus-kasus tersebut, melengkapi remaja dengan pengetahuan mengenai alternatifnya bisa membantu mereka melindungi diri. Kurangnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi menjadi salah satu penyebab terjadinya hubungan seks bebas. Ini berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan atau berujung dengan pernikahan di bawah umur. Parahnya, pernikahan yang tidak dipersiapkan secara matang sangat rentan terhadap kasus perceraian. Sebab, kejiwaan mereka masih labil dan belum siap berumah tangga.

Sementara itu, menurut ust. Ahmad, faktor yang tidak kalah seriusnya terhadap terjadinya pernikahan anak adalah pergaulan remaja dan teknologi informasi. Menurutnya, pernikahan dini antara lain merupakan efek dari pergaulan bebas, akses film porno, sehingga membuat remaja harus menikah, padahal belum siap secara mental dan finansial. Di sinilah kerja sama antara orang tua, Sekolah, guru ngaji, pemerintah dan warga masyarakat sangatlah



penting. Mereka harus bersama-sama mengawasi agar remaja atau bahkan anak-anak tidak mengaksesnya yang bisa berujung pada pernikahan di bawah umur atau seks pranikahan.<sup>79</sup>

Adapun wawancara dengan ustad Nasir M.Pd di Desa Tanjung

“menurut saya tidak masalah kalau anaknya dinikahkan, karena itu merupakan sunnah nabi, akan tetapi kalau usia masih belum cukup umur maka anak tersebut belum siap untuk menghadapi permasalahan keluarga tidak hanya dari segitu itu saja karena anak atau remaja yang masih berusia 12-19 itu masih wajib menuntut bukan untuk berkeluarga, jadi tujuan saya sebagai tokoh masyarakat mengajak para remaja tidak lain hanya untuk bersemangat dalam melanjutkan pendidikan dari SD, MTS, dan SMA lebih-lebih syukur Alhamdulillah kalau bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi, supaya pola berfikir mereka berkualitas dan bisa menangani suatu permasalahan dengan kepala dingin, makanya di Desa Tanjung ini ada sekolah SD Muhammadiyah sekolah gratis dapat seragam tas juga sepatu, ada MTS Ar-Rahmah juga demikian dan melanjutkan ke SMA Dharma Tanjung menganut sistem SISTAS (Gratis Berkualitas) semua pendidikan di gratiskan. Jadi rata-rata generasi selanjutnya kebanyakan sekolah di desa nya sendiri da nada juga yang melanjutkan ke SMA Sampang maupun Pamekasan, jadi tujuan diadakan pengajian rutin ini setiap hari kamis, supaya remaja sekarang bisa berfikir positif dan bisa salah satu dari mereka ada yang menggantikan saya, dan supaya waktu mereka tidak terbuang dan tersia-sia, dan supaya kehidupan mereka bisa membaik dan semangat dalam menempuh pendidikan dan biar tidak kerja sebagai buruh nelayan, karena saya kasian melihat orang tua mereka, tapi mau gimana lagi dan setidaknya bisa membaik, dan rata-rata yang mempunyai lembaga Desa Tanjung ini sudah menjadi penawas tingkat Pendidikan dan saya menginginkan para pemuda sekarang bisa menggantikan posisi saya selanjtnya, amiin”

Keluarga sebagai satu kesatuan yang muncul dari hubungan darah mejadi sangat sensitif dan sakral dalam kehidupan. Dalam fikih keluarga diposisikan sebagai mu’amalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang bersifat syakhsiyyah (personal) yakni dalam perkawinan,

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ustadz Ahmad, tokoh masyarakat Desa Tanjung, tanggal 15 Maret 2020.

penceraian dan waris.<sup>80</sup> Maka keluarga dan peran tokoh masyarakat dalam pernikahan dini menjadi faktor yang sangat mendominasi pencegahan pernikahan dini di Desa Tanjung sebagaimana disampaikan oleh ustad Supandi, M.pd saat diwawancarai oleh penulis

“berbicara soal pernikahan anak sangatlah sulit dan banyak faktor apabila terjadi pernikahan dini ini faktor keluarga, faktor kemauan sendiri, faktor pergaulan, salah satu inilah yang menjadi penyebabnya pernikahan dini tersebut, jadi saya sebagai tokoh masyarakat sekaligus yang mempunyai lembaga di SMA ini maka saya dan para murid saya mengadakan pengajian, PCNU, IPM, IPR, Nasyyatul Aisyiyah, Aisyiyah, Muslimatan, dll jadi saya mengajak remaja Tanjung dari metode menghidupkan pengajian tersebut supaya para remaja semangat dan tinggi minat belajarnya, sehingga bisa menurunkan angka perkawinan yang masih usia dini, karena para orang tua mereka juga ingin menekolahkan anaknya supaya jadi orang sukses dan nasibnya tidak sama dengannya, suatu ketika ada orang tua murid ke sekolah untuk mengecek anaknya takut tidak masuk sekolah karena orang tua mereka apabila anaknya tidak masuk merasa dirugikan uang saku karena orang tua/bapaknya susah payah dalam mencari nafkah yaitu tanpa mengenal angin, dihantam ombak dsb. Jadi dari segi ini para rang tua sedikit demi sedikit mulai sadar akan pentingnya pendidikan dan menikahkan anaknya pada usia setelah lulus sekolah dan mempunyai pekerjaan maupun melanjutkan keperguruan tinggi terlebih dahulu.

---

<sup>80</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu*, Juz 1 (Bairut : Dar al-Fikr, tt), 125

Adapun wawancara dengan mudin bapak Sumardi di Desa Tanjung

“Bahwasanya apabila ada orang tua yang mendatangi saya untuk mendaftarkan anaknya yang mau dinikahkan yang belum cukup umur sesuai yg informan ditanya yaitu Heny Kusumawati anaknya sawi itu terpaksa pernikahan tetap dilaksanakan karena undangan sudah disebar meskipun pihak KUA menolak karena merupakan melanggar peraturan dan tidak bisa mengawinkan anak tersebut jadi kalau ada anak yang mau menikah belum cukup umur sesuai Undang-Undang yang baru, maka yang menikahkan saya sendiri dalam artian mereka masih (Nikah Sirri) sebagai tokoh masyarakat sekaligus Kiyai dan juga sebagai modin di Desa Tanjung saya lah yang menikahkan apabila ada ada orang tua yang mau menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur. Jadi data anak tersebut masih ada di saya semua karena pihak KUA tidak mau, kalau anak itu sudah cukup umur seperti heny itu kan masih umur 16 jadi saya meneytorkan data nya 2 tahun lagi, saya sebagai tokoh masyarakat cuman merasa khawatir apabila anak tersebut tidak segera dikahkan dari pada mereka Naudzubillah minzalik ya dari pada amereka berzina dan sering berduaan maka alangkah baiknya segera dinikahkan karena bukan hanya kemaun orang tuanya saja yang menginginkan hal itu tapi anaknya juga mau kalau mau dinikahkan dan siap berhenti sekolah.<sup>81</sup>

Mengenai pertimbangan KUA setempat, kepala KUA menyarankan dengan izin ataupun pengabulan permohonan izin perkawinan kehakim pengadilan agama 0052/pdt.P/2011/PA. Skh. Nomor : 030/Pdt.P/2010/PA.Skh.<sup>82</sup> pada posita atau duduk perkara dalam penetapan Nomor : 0052/pdt.P/2011/PA. Skh. Bahwa pernikahan yang sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon. Dengan berbagai alasan yaitu karena permohonan khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak di nikahkan. Dalam hal ini boleh dilakukan penyimpangan perkawinan di bawah batas umur minimum

<sup>81</sup> Wawancara dengan Modin bpk Sumardi, Tanggal 11 April 2020

<sup>82</sup> Sumber data penelitian didapatkan dari hasil penelitain kepustakaan, meliputi : Bahan hukum Primer berupa KHUPerdata ( BW), UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor : 0052/pdt.P/2011/PA. Skh. Nomor : 030/Pdt.P/2010/PA.Skh

sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini membuktikan dengan pengakuan dari kedua calon pengantin dan dikaitkan dengan pengakuan orang tua mempelai, bahwa hubungan cinta antara mempelai perempuan dengan calon mempelai laki- laki telah terlalu dekat sehingga tidak dapat dipisahkan lagi. Sehingga yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak dibawah umur dalam penetapan izin pengadilan agama <sup>83</sup>

1. Karena sudah hamil terlebih dahulu ( hamil di luar nikah ) atau sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Menurut penulis memang dalam kasus ini, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin bagi anak di bawah umur sangat matang. Dapat di simpulkan dalam situasi mendesak seorang hakim dapat mengabulkan dispensasi perkawinan anak di bawah umur.

2. Karena kekhawatiran orang tua. Orang tua khawatir terjerumus anaknya dalam pergaulan bebas.

Pemohon sangat khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak di segera dinikahkan. Oleh karena itu hakim mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari para pihak.

2. Karena masalah ekonomi keluarga

---

<sup>83</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian hukum, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004 ), hal. 54.

Masalah ekonomi orang tua disini sangat luas dan perlu penulis perjelas bahwa orang tua pihak perempuanlah yang merasa bahwa apabila anaknya menikah dengan laki- laki lain, maka akan sangat membantu perekonomian orang tuanya.

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim atau KUA harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat di pertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Permohonan dispensasi usia perkawinan merupakan gugat yang bersifat voluntir. Dengan kata lain, Undang-Undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut berchikking dalam arti luas.<sup>84</sup>

Permohonan dispensasi dapat dikabulkan oleh hakim dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

Ketentuan pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 (1) (2) menjadi sadar hukum bagi hakim dalam menentukan penetapannya, yaitu pasal 6 (1) yang berbunyi “*Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*”. Maksudnya, perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang

---

<sup>84</sup> Sudikno mertokusumo dan Pitlo,1993, *Bab- Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 12

melaksanakan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian pada ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pernikahan menyatakan bahwa “ *Perkawinan hanya diizinkan bila pihak mencapai umur 19 tahun ( Sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 ( sembilan belas ) tahun*”. Maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas- batas umur untuk perkawinan. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, “*Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita*”. Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.<sup>85</sup>

Adapun peranan atau imbauan dari kepala KUA dalam mencegah pernikahan anak yaitu apabila modin mendaftarkan dari masyarakatnya yang masih belum cukup umur maka ada

1. penolakan dari pihak KUA karena itu merupakan melanggar UUD baru yaitu no 16 Tahun 2019 itu
2. karena SOP pendaftaran melalui desa semua kalau sudah dari desa memenuhi aturan regulasi yang ada, apabila ada anak yang belum cukup umur maka harus dipending dari pihak Desa dan apabila ada permasalahan yang kurang dengan syarat pernikahan harus diselesaikan di desa, karena saya apabila mendaftar tidak sesuai prosedur itu dikatakan melagalkan suatu pernikahan jadi bisa dari pihak kua yang mengabulkan pernikahan anak tersebut
3. dari saya imbauannya atau cuman memberi pesan kepada yang bersangkutan yaitu dengan sebatas sosialisasi sesuai dengan pasca Undang-Undang No 16 Tahun 2019, kita sudah sosialisasi ketika

---

<sup>85</sup> <http://Undang-undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.//> senin 29 Desember 2020

- sudah regulasi yang ada maka menurut saya yang lebih banyak berperan adalah dari pihak Desa Tanjung tersebut yang lebih banyak memberi nasehat kepada informan tersebut
4. dan apabila ada dari masyarakat laki-laki sama cewek langsung ke KUA tidak melalui mudin biasanya itu konsultasi ternyata umurnya kurang tapi bukan mendaftar maka dari pihak KUA langsung yang memberikan sosialisasi dan penasehatan. Kecuali ada kecelakaan di pra nikah maka pihak kua dan pengadilan bisa mengabulkan demi menyelamatkan anak.
  5. Kalau memang realitanya sudah ada anak yang menikah dibawah umur itu tidak tercatat di KUA melainkan itu sudah dinikahkan oleh mudin/kiyai disana karena sudah terpaksa hari pernikahannya sudah ditentukan oleh tuan rumah mungkin seperti itu.<sup>86</sup>

Jadi, pada penetapan Nomor : 0052/Pdt.P/2011/PA.Skh dan 030/Pdt.P/2010/PA.Skh, menggunakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat(1) (2) Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 sebagai dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur.

Pasal 15 ayat (1) dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Selain ketentuan pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1)(2) Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dasar hukum bagi hakim yang lain adalah pasal 15 dan pasal 53 KHI.

#### *Pasal 15*

*(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*

---

<sup>86</sup> Wawancara langsung dengan kepala KUA Camplong Pak Syafiuddin, tgl 9 April 2020, pkl 16:11

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

*Pasal 53*

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>87</sup>

Menurut ketentuan di dalam Pasal 15 KHI ini secara jelas telah membatasi umur calon mempelai (calon suami dan istri), sesuai dengan undang-undang yang berada di atasnya yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Namun demikian, aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah.

Pada penetapan Nomor : 0052/Pdt.P/2011/PA.Skh, hakim menggunakan Pasal 15 KHI karena memang usia anak Pemohon masih di bawah umur. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyatakan bahwa usia anak Pemohon belum genap 19 tahun. Hakim tidak menggunakan ketentuan Pasal 53 KHI sebagai dasar hukum pada penetapan ini karena hakim tidak menemukan fakta bahwa calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil.

---

<sup>87</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan tata Hukum Indonesia*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1994),h. 62.



Sedangkan dalam penetapan Nomor : 030/Pdt.P/2010/PA.Skh, hakim menggunakan Pasal 15 dan Pasal 53 KHI, karena pada Pasal 15 KHI hakim menemukan fakta bahwa usia anak Pemohon masih di bawah umur, yaitu 16 tahun 5 bulan. Dan pada Pasal 53 KHI hakim menemukan fakta bahwa calon isteri anak Pemohon telah dalam keadaan hamil 2 bulan. Sehingga dalam penetapan Nomor : 030/Pdt.P/2010/PA.Skh hakim menggunakan pasal tersebut sebagai dasar hukumnya. Dan jika ditemukan fakta hukum dalam suatu penetapan bahwa pihak perempuan telah hamil sebelum adanya perkawinan yang sah, maka dalam hal darurat seperti ini boleh dilakukan penyimpangan perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan.

#### Kaidah Fiqhiyyah

Selain ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, hakim juga menggunakan dasar hukum lain yakni Kaidah Fiqhiyyah dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur. Hal ini sesuai karena dalam setiap penetapan dispensasi izin perkawinan selalu dicantumkan Kaidah Fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Hakim memandang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan dapat menghindari kerusakan maka dari itu harus segera dilakukan perkawinan agar status kedua calon mempelai jelas dan status anak yang akan dilahirkan nanti juga jelas. Apabila permohonan dispensasi usia perkawinan tidak dikabulkan dalam kondisi yang sangat memaksa, maka

akan terjadi kerugian yang sangat besar yang akan dialami oleh calon mempelai perempuan dan anak yang ada di dalam kandungannya.

Jadi dalam penetapan Nomorv : 0052/Pdt.P/2011/PA.Skh dan 030/Pdt.P/2010/PA.Skh, hakim menggunakan dasar hukum Kaidah Fiqhiyyah supaya tidak menimbulkan mafsadat bagi kedua calon pengantin dan seluruh keluarga mereka. Oleh karena itu, keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus segera diakhiri sebagai bentuk perlindungan hukum kepada kedua calon mempelai dan seluruh keluarga mereka.